

BAB V PENUTUP

5.2 KESIMPULAN

Indonesia *National Single Window* (INSW) merupakan suatu sistem yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (*single submission of data and information*), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (*single and synchronous processing of data and information*), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (*single decision-making for custom release and clearance of cargoes*). Pihak yang berkepentingan dengan INSW (pengguna INSW) adalah para pihak yang melakukan akses dengan portal INSW yang meliputi antara lain instansi penerbit perizinan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), eksportir, importir, agen pelayaran, dan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan. Para pihak tersebut adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan berkaitan dengan perdagangan internasional.

Penerapan INSW yang dilakukan pemerintah yang pertama dilakukan adalah dengan membentuk Tim Persiapan *National Single Window* (NSW), membangun portal NSW, menyusun *blue print* INSW, dan menyusun strategi pentahapan implementasi INSW. Tim Persiapan INSW menyiapkan hal-hal tersebut didasarkan pada *ASW Technical Guidance* dan beberapa standar referensi internasional dalam pengembangan Sistem NSW. Namun demikian, mendasarkan pada kepentingan nasional Indonesia dan agar lebih efektif dalam pencapaian tujuan untuk meningkatkan kinerja layanan ekspor-impor, konsep kebijakan umum Sistem NSW di Indonesia sedikit berbeda dengan negara lain, yaitu dengan menambahkan sistem kepelabuhanan/kebandarudaraan (*Seaport/Airport System*).

Dengan INSW, diharapkan proses pelayanan dokumen yang sebelumnya membutuhkan waktu beberapa hari akan dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Hal ini tentu membantu proses efisiensi dan efektivitas serta daya saing dalam menjalani perdagangan internasional karena akan bisa mengurangi waktu

dan biaya-biaya transaksi.

5.2. SARAN

Oleh karena INSW merupakan suatu sistem yang kompleks dan berkaitan dengan banyak instansi maka diperlukan pengaturan mengenai INSW dalam satu undang-undang khusus dan juga peraturan pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk mengintegrasikan secara jelas tugas dan *SOP* dari masing-masing instansi yang berwenang dalam INSW tersebut dan juga untuk kepastian bagi pengguna lain selain instansi pemerintah.

Perlu juga dipastikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi didukung dengan jaminan tersedianya kualitas dan aksesibilitas jaringan telekomunikasi sehingga akan terjadi penerapan INSW secara baik di lapangan.

Selain itu, bagi petugas dari instansi-instansi pemerintah (GA) perlu diberikan pelatihan agar proses perizinan dalam INSW menjadi lancar.

Semua hal tersebut harus disosialisasikan secara berkesinambungan sehingga semua pihak dapat mengerti dengan baik mengenai pelaksanaan INSW. Hal ini adalah sehubungan dengan perubahan budaya *manual* menjadi budaya elektronik dalam pengimplementasian sistem INSW.